

PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13
TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI
RUMAH POTONG HEWAN GIWANGAN



Diajukan oleh :
Reihan Bramantyo Putro

NPM : 200513746
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup
dan Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2010
DALAM MENJAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI RUMAH POTONG HEWAN
GIWANGAN



Diajukan oleh :

Reihan Bramantyo Putro

N P M : 200513746
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup
dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Hryonimus Rhiti, S.H., LL.M

Tanggal : 29/11/2015

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HR", is placed over a dotted line.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13
TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KESEHATAN LINGKUNGAN DI
RUMAH POTONG HEWAN GIWANGAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt.II

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr.Rhiti Hyronimus, SH., LLM.

Sekretaris : FX.Endro Susilo, SH., LLM.

Anggota : Y.Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Prof Dr. Th. Anita Chrismanis, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena akhirnya skripsi yang penulis buat dapat berhasil diselesaikan dengan maksimal. Skripsi yang dibuat penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2010 Dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan Dirumah Potong Hewan Giwangan”. Skripsi ini memiliki pokok bahasan mengenai Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan, dan apakah ditemukan permasalahan ataupun penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan. Penulis merasa bahwa topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijawab dari ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun dan menyertai serta memberikan nikmat, Kesehatan, Kekuatan dan anugerah kepada penulis.
2. Kepada Papa Thomas Nuri Wahyu Dewanto, S.H., dan Eyang Marcelina Sadarti Partono, selaku orang tua dan eyang penulis yang selalu memberikan

dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Teristimewa Kepada Cinta Pertama Penulis, Almarhumah Mama Partini, seseorang yang sudah melahirkan saya. Puji Tuhan kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih sudah mengantar saya berada ditempat ini, walapun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa mama temani lagi. Skripsi ini untuk Mama.
4. Adik penulis yaitu Michael Dafa Bala Putra yang selalu turut memberikan semangat dan doa kepada penulis.
5. Kepada Mbah Sukartinah, Om Rachmad Hadiwijaya & Tante Yuni Tri Rejeki, fasta, Dani, dan Binar yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis baik material dan moril kepada penulis.
6. Terimakasih Kepada KOS SAIJAAN baik Owner, Staff dan Seluruh Karyawan yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis baik material dan moril kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Om koko, Bu Dwi, Mas Jaya, dan Mbak Anel yang telah memberikan semangat dari awal masuk kuliah hingga tahap ini kepada penulis.
8. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak Dr. Rhiti Hyronimus, SH., LLM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus dosen pengajar yang telah sabar untuk mendampingi serta

mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

10. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Dosen Pengaji yang telah menguji, membantu, mendukung, dan membantu penulis dalam ujian akhir.
12. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
13. drh. Sri Panggarti selaku Kepala Bidang Perikanan Dan Kehewanan Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. drh. Muhammad Arifin selaku Medik Veteriner dan pengelola Di RPH Giwangan yang telah bersedia menjadi responden penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. drh. Diah Ayu Utami selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Bapak Joko Sidik Wiyono selaku Ketua RT 032 Mendungan Giwangan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Kawan-Kawan “Freedrom” yang selalu membantu, bekerja sama dalam perkuliahan dan setia berteman dari semester 1, yang terdiri dari Rio Indra J, Silviana Febri R, Angela Dorothy M, Rafael Revian Cahya, Pius Dionis Dwi N, Nicolaus Suwardi, dan Rossy Pebryanty

18. Immanuel Risantio, Karunojo Alvin, Angelina Judith Widodo, Elliano Hasatu, Isodorus Yuda, Agnes Venza, Timothy Christian Karelino, Vhisnu Panditya, Widi Irawan, Anselmus Ekacatra, Pingkan Maura Polii, Stephanie Elcia S.P S.Si, M.Biotech, Bapak Y.Y. Teguh Widodo selaku teman yang selalu mendorong dan menemani penulis dalam proses penelitian hukum
19. Rombongan ‘Ormas 2023’ yang selalu memberikan semangat kepada penulis yaitu, Thyo Brahmana Putra, Antonius Dwi, dan Jonatan Lumapow
20. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis mengetahui bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Penulis,



Reihan Bramantyo Putro

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2010 at Giwangan Slaughterhouse (RPH) in maintaining environmental health and to identify the obstacles in its implementation. The type of research used is juridical-empirical, with the object of the study focusing on the implementation of regulations related to environmental cleanliness and health management at Giwangan Slaughterhouse. Data were collected through interviews with the slaughterhouse management, the Department of Agriculture and Food of Yogyakarta City, and the local RT (neighborhood leader). Based on the research results, the implementation of the Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2010 at Giwangan Slaughterhouse has been generally well-executed. Standard operational procedures (SOP) supporting cleanliness and environmental health have been applied effectively, including the management of solid and liquid waste through a wastewater treatment plant (IPAL). Supervision of the process is conducted internally and externally, with regular evaluations to ensure compliance with regulations. However, several factors hinder the implementation of this regulation, including worker compliance with the SOP, limited waste management facilities, and challenges in maintaining environmental quality. Worker adherence to personal hygiene remains a key concern, requiring improvement through more intensive training. In addition, infrastructure limitations necessitate upgrades to support more efficient waste management. While there are no complaints from the surrounding community, potential future issues related to odors or pollution require more robust mitigation strategies.

Keywords: Implementation, Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2010,

Giwangan Slaughterhouse

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	x
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Rumah Potong Hewan	20
1. Definisi Rumah Potong Hewan	20
2. Dasar Hukum Rumah Potong Hewan	21
3. Fungsi Rumah Potong Hewan	24
4. Macam-macam Rumah Potong Hewan.....	37
5. Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan	38
6. Manajemen Pengelolaan Limbah di Rumah Potong Hewan	42
7. Sanitasi di Rumah Potong Hewan.....	45
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan	47
1. Sekilas tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010	47

2. Sekilas tentang Sejarah berdirinya pengelola RPH Giwangan Kota Yogyakarta.....	48
3. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.....	51
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.....	70
BAB III PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN FOTO	80

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Penulis,



Reihan Bramantyo Putro